

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. PT BNI Syariah (Persero) Tbk.

1. Sejarah Berdirinya PT BNI Syariah

Sistem syariah yang terbukti dapat bertahan dalam terpaan krisis moneter tahun 1997, meyakinkan masyarakat bahwa sistem tersebut kokoh dan mampu menjawab kebutuhan perbankan yang transparan. Melalui tiga pilar yang berpegang teguh pada prinsip syariah, yakni adil, transparan, dan maslahat, sepak terjang perbankan syariah hingga kini semakin mendapat tempat di hati masyarakat.

Tanggal 29 April 2000, PT. BNI (Persero) Tbk. mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS). Pendirian Unit Usaha Syariah (UUS) BNI itu sendiri merupakan perwujudan BNI untuk dapat terus melayani masyarakat dalam mengelola keuangannya melalui prinsip syariah. Dengan berlandaskan UU No. 10 Tahun 1998, Unit Usaha Syariah (UUS) BNI melalui bendera besar BNI terus memperluas jaringannya. Diawali dengan pembukaan lima kantor cabang UUS yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, seperti Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin, UUS BNI terus berkembang, hingga pada pertengahan tahun 2010 tercatat UUS BNI telah memiliki 27 kantor cabang dengan 31 kantor cabang pembantu.

Terhitung tanggal 19 Juni 2010, UUS BNI resmi melakukan *spin off* (memisahkan diri) dari induknya, yakni BNI, dan beralih nama menjadi BNI Syariah. Pemisahan UUS BNI menjadi BNI Syariah merupakan jawaban atas kiprah UUS BNI selama 10 tahun melayani kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari unit bisnis BNI.

Beroperasinya BNI Syariah sebagai BUS (Bank Umum Syariah) merupakan perwujudan dari *Corporate Plan* UUS tahun 2003. Di mana dalam *Corporate Plan* tersebut disebutkan bahwa UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* (pemisahan) pada tahun 2009, yang kemudian rencana tersebut terlaksana pada Juni 2010.

Realisasi *spin off* pada Juni 2010 ini tidak lepas dari beberapa faktor, seperti dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2008, tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 19 Tahun 2008, tanggal 7 Mei 2008 mengenai Surat Berharga Syariah Negara, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/2009 tentang Unit Usaha Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/31/2009 tentang Bank Umum Syariah, dan penyempurnaan ketentuan pajak termasuk pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap produk yang berdasarkan prinsip jual beli.

Melalui *tag line* "Memberikan yang Terbaik Sesuai Kaidah", BNI Syariah terus melebarkan sayapnya, memperluas pangsa dan jaringan usahanya untuk terus melayani nasabah. Hingga September 2012, BNI

Syariah telah memiliki 49 kantor cabang, 89 Kantor cabang pembantu, 5 kantor kas, 22 Mobil Layanan Gerak (BLG), 11 kantor cabang mikro dan 38 kantor cabang pembantu mikro. Di samping itu, BNI Syariah senantiasa mendapatkan dukungan teknologi informasi dan penggunaan jaringan saluran distribusi yang meliputi kantor cabang BNI, 7.481 jaringan ATM BNI, 21.143 ATM *Link* dan 30.794 ATM Bersama, serta fasilitas phonebanking 24 jam BNI *Call* di 021-500046 atau 68888 (via ponsel), serta *SMS Banking* dan BNI *Internet Banking* untuk kebutuhan transaksi perbankan dengan berbagai fitur.

2. Visi dan Misi BNI Syariah

a. Visi BNI Syariah

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

b. Misi BNI Syariah

- Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan
 - Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah
 - Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor
 - Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah
- Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

3. Tata Nilai dan Budaya Kerja BNI Syariah

Dalam menjalankan kewajibannya yang berpegang teguh pada dasar hukum syariah, yaitu Al-Quran dan Hadist, seluruh insan BNI Syariah memiliki tata nilai yang menjadi panduan dalam setiap perilakunya. Tata nilai ini dirumuskan dalam budaya kerja BNI Syariah, yakni *Amanah dann Jamaah*.

Amanah atau yang secara bahasa berarti dapat dipercaya, dalam budaya kerja BNI Syariah, *Amanah* diartikan sebagai “Menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab untuk memperoleh hasil yang optimal”. Nilai *Amanah* tersebut dalam budaya organisasi BNI Syariah tercermin dalam:

- Profesional menjalankan tugas
- Memegang teguh komitmen dan bertanggung jawab
- Jujur, adil, dan dapat dipercaya
- Menjadi teladan yang baik bagi lingkungan.

Sementara itu, *Jamaah*, secara istilah berarti perilaku kebersamaan umat Islam dalam menjalankan segala sesuatu yang sifatnya ibadah dengan mengutamakan kebersamaan dalam satu naungan kepemimpinan. Dalam budaya kerja BNI Syariah, *Jamaah* didefinisikan sebagai “Bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewajiban”. Budaya *Jamaah* tersebut dalam budaya organisasi BNI Syariah tergambar dalam perilaku:


- Bekerja sama secara rasional dan sistematis
- Saling mengingatkan dengan santun

- Bekerja sama dalam kepemimpinan yang efektif.

4. Struktur Organisasi PT BNI Syariah (Persero) Tbk.

Berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Nomor KDM/01 tanggal 13 Agustus 2010, dan Surat Keputusan Direksi Nomor KP/DIR/26/R tanggal 25 Agustus 2010, maka struktur organisasi BNI Syariah tergambar pada Gambar 3, di bawah ini:

Gambar 3: Struktur BNI Syariah



Sumber Data: Annual Report BNI Syariah 2010

5. Jenis Produk dan Layanan BNI Syariah

BNI Syariah selalu berusaha meningkatkan pelayanan dan kinerja untuk mengabdikan dan menjadi yang terbaik bagi masyarakat dan negara, serta menjadi bank yang unggul dan terkemuka di Indonesia. Beragam produk unggulan yang dimiliki BNI Syariah sangat berperan penting dalam memajukan perkembangannya dari masa ke masa.

Berikut adalah produk-produk yang ditawarkan BNI Syariah untuk memudahkan nasabah dalam setiap transaksi yang sesuai dengan kaidah dan syar'i dengan segala kemudahan dan fitur atau fasilitas yang semakin lengkap dan mendukung:

1. Dana Investasi

a. TabunganKu iB

TabunganKu iB adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati. Setoran awalnya sangat ringan dan tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.

b. Deposito iB Hasanah

Deposito iB Hasanah adalah simpanan berjangka menggunakan prinsip *mudharabah muthalaqah*. *Mudharabah muthalaqah* adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh keuntungan, yang kemudian akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati. Deposito iB Hasanah

mengelola dana dengan cara disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif maupun pembiayaan konsumtif yang halal dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat.

c. Tabungan iB THI Hasanah

Tabungan iB THI Hasanah dari BNI Syariah merupakan produk tabungan yang dikhususkan untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji, yang dikelola secara aman dan bersih sesuai syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*. Tabungan iB THI Hasanah telah tergabung dalam layanan *online* SISKOHAT (Sistem Koordinasi Haji Terpadu) yang memungkinkan jamaah haji memperoleh kepastian porsi dari Kementerian Agama pada saat jumlah tabungan telah memenuhi persyaratan.

d. Tabungan iB Tapenas Hasanah

Dengan prinsip *mudharabah*, merupakan tabungan berjangka, di desain untuk membantu perencanaan pendidikan serta kebutuhan masa depan nasabah yang dilengkapi dengan asuransi jiwa bebas premi.

e. Tabungan iB Hasanah

Tabungan iB Hasanah adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthalaqah* atau akad *wadiah*. *Mudharabah muthalaqah* adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh

keuntungan, yang kemudian akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati. Dalam hal ini, *mudharib* (bank) diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal atau menentukan arah investasi sesuai syariah. *Wadiah* (titipan) adalah akad antara penitip (nasabah) dengan pihak yang dititipkan (bank).

f. Tabungan iB Prima Hasanah

Tabungan iB Prima Hasanah adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthalaqah*. *Mudharabah muthalaqah* adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh keuntungan yang kemudian akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati. Dalam hal ini, *mudharib* (bank) diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal atau menentukan arah investasi sesuai syariah.

g. Tabungan iB Tunas Hasanah

Tabungan iB Tunas Hasanah adalah produk simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan akad *wadiah* yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun.

2. Pembiayaan

a. Multiguna iB Hasanah

Multiguna iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumtif dengan agunan berupa barang yang dibiayai

(apabila bernilai material) dan atau *fixed asset* yang ditujukan untuk kalangan profesional dan pegawai aktif yang memiliki sumber pembayaran kembali dari penghasilan tetap dan tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan syariah Islam.

b. CCF iB Hasanah

CCF iB Hasanah adalah pembiayaan yang dijamin dengan cash, yaitu dijamin dengan simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, dan Tabungan yang diterbitkan BNI Syariah.

c. OTO iB Hasanah

Oto iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif *murabahah* yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.

d. Multijasa iB Hasanah

Multijasa iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa *fixed asset* atau kendaraan bermotor selama jasa yang dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku, serta tidak termasuk kategori yang diharamkan syariah Islam.

e. iB Hasanah Card

Kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat *fix*, adil, transparan dan kompetitif, tanpa perhitungan bunga. iB Hasanah Card ini tidak hanya digunakan untuk kegiatan konsumtif, namun dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan ibadah umroh, pendidikan, dan kegiatan usaha.

f. Griya iB Hasanah

Griya iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon.

g. Gadai Emas iB Hasanah

Gadai emas iB Hasanah atau yang disebut juga *rahn*, merupakan solusi bagi nasabah yang membutuhkan dana cepat dengan sistem penjaminan berupa emas batangan didukung administrasi dan proses persetujuan yang mudah.

h. Fleksi iB Hasanah

Dengan prinsip *murabahah* atau *ijarah* untuk karyawan suatu perusahaan.

i. Wirausaha iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha produktif (modal kerja dan investasi) sesuai prinsip syariah.

j. Tunas Usaha iB Hasanah

Pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang *feasible*, namun belum *bankable* dengan prinsip syariah.

k. Lingkage Program iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Lembaga Keuangan Syariah, seperti BMT, BPRS, KJKS, dan lainnya, kemudian disalurkan kepada *end user* (pengusaha mikro, kecil, dan menengah syariah).

l. Kopkar/Kopeg iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan *mudharabah*, dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Koperasi Karyawan (Kopkar) atau Koperasi Pegawai (Kopeg), kemudian disalurkan secara prinsip syariah kepada *end user/karyawan*.

m. Usaha Kecil iB Hasanah

Pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah

n. Usaha Besar iB Hasanah

Pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha berbadan hukum skala menengah dan besar dalam mata uang rupiah maupun valas.

o. Sindikasi iB Hasanah

Pembiayaan yang diberikan oleh BNI Syariah bersama dengan perbankan lainnya untuk membiayai suatu proyek/usaha yang berskala sangat besar dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, menggunakan dokumen yang sama dan diadministrasikan oleh agen yang sama pula.

p. Multifinance iB Hasanah

Penyaluran pembiayaan langsung dengan pola *executing*, kepada *multifinance* untuk usahanya di bidang perusahaan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.

q. Pembiayaan Kerjasama dengan *Dealer* iB Hasanah

Pola kerjasama pemasaran dengan *dealer* dilatarbelakangi oleh adanya potensi pembiayaan kendaraan bermotor secara kolektif yang melibatkan *end user* dalam jumlah yang cukup banyak.

3. Jasa

a. *Payroll* Gaji

Layanan pembayaran gaji yang dilakukan oleh BNI Syariah atas dasar perintah dari perusahaan pembayar gaji untuk mendebet rekeningnya ke rekening karyawannya.

b. *Cash Management*

Jasa pengelolaan seluruh rekening seperti *corporate internet banking* yang dapat digunakan oleh perusahaan/lembaga/instansi. Produk ini dilengkapi dengan fasilitas *virtual account*.

c. *Payment Center*

Kerjasama BNI Syariah dengan perusahaan dalam hal jasa penerimaan pembayaran untuk kepentingan perusahaan. Jasa ini dapat digunakan untuk penerimaan pembayaran uang kuliah, tagihan listrik dan sebagainya.

(Sumber data: Dihimpun dari Annual Report BNI Syariah 2011)

B. BNI Syariah Yogyakarta

1. Sejarah BNI Syariah Yogyakarta

Diresmikannya pembukaan kantor cabang UUS BNI oleh Menteri Keuangan, Bambang Sudibyo pada tanggal 29 April 2000, mengawali perjalanan BNI Syariah sebagai badan usaha jasa keuangan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Dengan modal awal yang disetor Rp 6.000.000.000 dari penjualan saham, BNI Syariah resmi beroperasi mulai tanggal 01 Mei 2000. Adapun prosedur didirikannya BNI Syariah Yogyakarta, antara lain:

- a. Tanda daftar perusahaan Perseroan Terbatas yang disahkan oleh Menteri Kehakiman No.100/BH.12-05/IV/2000

- b. Adanya izin usaha yang disahkan oleh Walikota Yogyakarta, R. Digdo, No.503-S.203/04.D/2000
- c. Tanda Izin Gangguan (HO) No.503-739/14.NG/2001


Pada awal berdirinya, BNI Syariah Yogyakarta berlokasi di jalan KH. Ahmad Dahlan No. 64, Yogyakarta, namun kemudian berpindah di jalan Kusumanegara No.122. Hingga kini BNI Syariah Yogyakarta terus memperluas jaringan melalui pembukaan kantor-kantor cabang pembantu yang tersebar hampir di seluruh wilayah Yogyakarta, seperti Bulaksumur, Godean, RS. Dr. Yap, Jalan Kaliurang, Bantul, dan UII.

Dengan kemudahan akses yang dimiliki, yakni fasilitas ATM yang bisa diakses di 2.200 ATM BNI dan di 6000 ATM berlogo *Cirrus* dengan akses internasional, BNI Syariah Yogyakarta terus berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah atau pun calon nasabah di kota yang memiliki populasi penduduk sekitar 3.457.491 jiwa ini.

2. Struktur Organisasi BNI Syariah Yogyakarta

Dalam setiap organisasi, keberadaan struktur organisasi menjadi sesuatu yang bersifat wajib. Hal ini mengingat, keberadaan struktur organisasi akan memperjelas pada masing-masing individu yang ada dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Ada pun struktur organisasi BNI Syariah Yogyakarta, berdasarkan SK Direksi No. KP/109/DIR/R tanggal 25 Juni 2012, seperti tergambar pada Gambar 4 di bawah ini:

Gambar 4: Struktur Organisasi BNI Syariah Yogyakarta



Sumber Data: Dokumen BNI Syariah Yogyakarta

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut rincian tugas dan jabatan pada BNI Syariah Yogyakarta:

1. Pimpinan Cabang

Tugas:

- 1) Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas Kantor Cabang Syariah (KCS) dan Kantor Pembantu Syariah (KPS), terutama dalam hal meningkatkan *asset & liabilities*, mutu layanan dalam yang unggul terhadap nasabah, pengembangan dan pengendalian usaha, dan pengelolaan administrasi cabang, sehingga dapat memberikan kontribusi laba yang nyata
- 2) Bertanggung jawab sepenuhnya untuk membina dan mengembangkan kepegawaian Kantor Cabang Syariah (KCS) dan Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) dalam usaha meningkatkan prestasi dan mutu kerja para pegawai
- 3) Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsi manajemen secara optimal melalui pembentukan komitmen-komitmen yang melibatkan Kantor Cabang Syariah (KCS) dan Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) secara berkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif

- 4) Menyelidiki dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahinya.
- 5) Membina dan mengembangkan hubungan nasabah personal dan institusi/ perusahaan yang mampu meningkatkan bisnis BNI Syariah.

2. Pemimpin Bidang Operasional

Tugas:

- 1) Menyelidiki seluruh aktivitas pelayanan nasabah di *front office* dan mengupayakan pelayanan yang optimal
- 2) Menyelidiki kegiatan pelayanan administrasi di *bank office* dengan mengupayakan pelayanan optimal
- 3) Menyelidiki dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahinya dalam memantau dan memastikan bahwa perbaikan atau penyempurnaan atas temuan hasil pemeriksaan oleh audit internal maupun eksternal telah dilakukan sesuai dengan rencana atau saran perbaikan atau penyempurnaan yang diberikan auditor.

3. Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah

Tugas:

- 1) Memimpin, membina, mengembangkan, dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas pelayanan nasabah di Kantor Cabang Syariah (KCS) dengan mengupayakan pelayanan yang optimal sesuai dengan prosedur yang berlaku

- 2) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit yang dikelolanya dalam memantau dan memastikan bahwa perbaikan atau penyempurnaan atas temuan hasil audit (baik intern maupun ekstern) telah dilakukan sesuai dengan rencana atau saran perbaikan atau penyempurnaan yang diberikan oleh auditor
- 3) Memastikan brosur dan alat promosi terpasang secara rapi dan lengkap sesuai dengan standar BNI Syariah, membangun hubungan baik dan kontak dengan nasabah inti, dan memastikan dilaksanakannya promosi penggunaan saluran berbiaya rendah (ATM, *Phone Plus*) kepada nasabah.

4. Unit Pelayanan Nasabah

Tugas:

- 1) Pelayanan semua jenis transaksi kas atau tunai, pemindahan, setoran *kliring*, dalam rangka memberikan pelayanan transaksi keuangan terbaik kepada para nasabah
- 2) Pelaksanaan setoran dan pembayaran semua jenis transaksi termasuk setoran awal pembukaan rekening giro *wadiah*, tabungan mudharabah, dan deposito *mudharabah*
- 3) Pelaksanaan penutupan rekening giro, tabungan, dan deposito atas permintaan Unit Pelayanan Nasabah (UPN)
- 4) Pelaksanaan transaksi Kiriman Uang (KU) dalam negeri
- 5) Pembuatan perhitungan control kas harian

- 6) Berkoordinasi dengan Kantor Cabang Syariah (KCS) dalam penyediaan uang tunai sesuai dengan kebutuhan Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS).

Melakukan penyeliaan atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa luar negeri yang dilakukan oleh asisten atau pelaksana, yakni:

- a. Pelayanan transaksi *Out Going Transfer* (OTR) secara tunai, pemindahan, maupun *kliring*
- b. Pelayanan *Pembayaran Income Transfer* (ITR) secara tunai, pemindahan, maupun *kliring*
- c. Pelaksanaan transaksi jual beli *Bank Note, Non Fisik, Draft,* dan *TC*.

Melakukan penyeliaan atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan kas besar dan kas ATM, antara lain:

- a. Pemeliharaan posisi kas besar (IDR dan Valas) sesuai ketentuan alat likuid maksimum
- b. Pengadministrasian (registasi) persediaan kas fisik (IDR dan Valas)
- c. Pemeliharaan uang umpan (*Decoy Money*)

Melakukan penyeliaan atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk dana/jasa BNI Syariah, yang dilakukan oleh asisten atau pelaksana, seperti:

- a. Pemberian informasi mengenai produk dana BNI Syariah, syarat-syarat pembukaan rekening, dan melayani pertanyaan nasabah mengenai penyelesaian transaksi atau saldo
- b. Administrasi dan pembagian rekening koran nasabah, secara langsung atau melalui kurir Pos

Melakukan penyeliaan atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan transaksi jasa dalam negeri yang dilakukan oleh asisten atau pelaksana, seperti:

- a. Membantu nasabah dalam kelengkapan aplikasi data DN (KU, Inkaso, SKB, dll.)
 - b. Pengelolaan dan pengadministrasian Kiriman Uang (KU) masuk tunai
 - c. Pelayanan dan pembuatan Surat Keterangan Bank (SKB)
 - d. Penelitian akurasi dan validitas proses pembayaran gaji dengan sistem *Payroll* dan melakukan perbaikan atau koreksi apabila tidak sesuai, berkoordinasi dengan Unit Pelayanan Uang Tunai.
5. Unit Pemasaran Pembiayaan

Tugas:

- 1) Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembiayaan konsumtif
- 2) Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan promosi pembiayaan

6. Unit Keuangan dan Umum

Tugas:

- 1) Mengelola sistem otomasi di kantor cabang dan kantor layanan:
 - a. Memelihara sistem otomasi agar tetap berfungsi dengan baik
 - b. Melakukan koordinasi dengan kantor besar (KB) mengenai penyelesaian permasalahan sistem yang ditemukan, baik perangkat keras maupun lunak
- 2) Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan Kantor Cabang Syariah (KCS) dan Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS):
 - a. Meminta unit pembuat atau yang menginput voucher untuk melakukan pembukuan koreksi (jika terjadi kesalahan pos pembukuan atau *voucher* yang di periksa) sesuai intruksi KB atau TEK pada tingkat *nominative*
 - b. Memeriksa dan mengklarifikasi transaksi yang menyimpang dari parameter
- 3) Mengelola laporan harian sistem Kantor Cabang Syariah dan Kantor Cabang Pembantu Syariah:
 - a. Mencetak laporan finansial harian dan mendistribusikan pada unit pemakai
 - b. Menyimpan laporan finansial harian sesuai retensi

- 4) Mengendalikan transaksi pembukuan Kantor Cabang Syariah (KCP) dan Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) :
 - a. Mencetak atau print mutasi yang di *generate* oleh sistem (otomatis)
 - b. Memantau rekening yang bersaldo janggal
- 5) Mengelola laporan Kantor Cabang Syariah:
 - a. Menyiapkan laporan ke Bank Indonesia dan pihak ketiga lainnya
 - b. Menyiapkan laporan yang tidak tersedia di sistem
 - c. Mencetak laporan keuangan atau *output* harian
- 6) Berpartisipasi aktif dalam gugus tugas khusus dalam komite yang di bentuk oleh Pemimpin Cabang dan Layanan
- 7) Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif dalam mengelola masalah kepegawaian, antara lain:
 - a. Mengelola dokumentasi dan *database* kepegawaian cabang
 - b. Mencetak slip gaji pegawai, mempersiapkan potongan-potongan yang tidak diakomodir HCMS, mendistribusikan slip gaji ke pegawai, membuku, mengurus, dan membayarkan pajak pegawai ke KPP setempat
 - c. Mengelola kegiatan pembinaan rohani
- 8) Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif dalam mengelola kebutuhan logistik, akomodasi, dan kelengkapan kantor lainnya:

- a. Melayani kebutuhan dan mengelola persediaan alat tulis menulis, formulir, dan kesediaan alat kantor lainnya
 - b. Mengelola kebutuhan transportasi dan koordinasi penggunaan kendaraan, serta tersedianya akomodasi untuk kepentingan dinas (pegawai dan penjamuan tamu)
- 9) Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif dalam mengelola administrasi umum dan kearsipan, antara lain:
- a. Menyelenggarakan registrasi penerimaan dan pendistribusian dokumen atau surat ke unit yang berkepentingan, serta pengiriman dokumen atau surat keluar
 - b. Mengelola berkas *voucher* pembukuan, rekening, laporan, dan dokumen/surat lainnya yang bersifat umum.

7. Unit Operasional

Tugas:

- 1) Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan mengelola transaksi dan administrasi kliring (termasuk KU dan Inkaso-DN)
- 2) Menyelia langsung dan aktif dalam kegiatan mengelola daftar hitam atau nasabah cek kosong

8. Unit Pemasaran Dana & SCO

Tugas:

- 1) *Maintenance* nasabah inti baik institusi maupun perorangan

- 2) *Maintenance*/ kerja sama keagunan dengan BNI induk (nasabah yang ingin membuka rekening BNI Syariah dapat dilayani di BNI induk)
- 3) Melakukan kegiatan promosi ke berbagai *event*
- 4) Mengelola kegiatan CSR
- 5) Perencanaan bisnis (prospek) kaitannya dengan yang akan di bidik, baik institusi maupun perorangan

9. Unit *Processing*

Tugas:

Melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan taksasi dan agunan

10. Unit *Collection & Remedial (COR)*

Tugas:

Mengurus pembiayaan yang bermasalah.

C. Tabungan iB Hasanah

Tabungan iB Hasanah adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthalaqah* atau akad *wadiah*. *Mudharabah muthalaqah* adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh keuntungan, yang kemudian akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati. Dalam hal ini, *mudharib* (bank) diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal atau menentukan arah investasi

sesuai syariah. Sementara itu, akad *Wadiah* (titipan) adalah akad antara penitip (nasabah) dengan pihak yang dititipkan (bank).

Pada awal berdirinya BNI Syariah sebagai bagian dari unit bisnis BNI (UUS), tabungan ini bernama Tabungan Syariah Plus. Namun kemudian, pasca *spin off* dengan induknya dan berdiri sendiri menjadi BNI Syariah tabungan ini berganti nama menjadi Tabungan iB Hasanah.

Sebagai produk tabungan regular banyak keuntungan yang dapat dinikmati nasabah melalui tabungan ini, seperti:

1. Mendapatkan BNI Syariah Card yang dapat dimanfaatkan sebagai:
 - a. Kartu Debit untuk belanja di *merchant* berlogo *MasterCard* di seluruh dunia, kartu ATM melalui jaringan BNI ATM, ATM Bersama, ATM *Link* di seluruh Indonesia serta jaringan ATM Internasional *Cirrus* di seluruh dunia
 - b. Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif.
2. Diikutsertakan dalam program Cahaya Rezeki Hasanah
3. Layanan informasi dan dapat bertransaksi melalui *E-banking* (ATM, *call center* 5789 9999 dan 500046, *internet banking* dan *sms banking*). Layanan *e-channel* ini didukung oleh infrastruktur teknologi PT. BNI (Persero) Tbk.
4. Pembukaan rekening dan transaksi penarikan dan penyetoran dapat dilakukan di lebih dari 787 kantor cabang BNI dan 58 kantor cabang BNI Syariah.

5. Diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah.

6. Dapat dijadikan agunan pembiayaan

Selain itu dengan persyaratan yang tergolong mudah, yakni melakukan pengisian formulir aplikasi pembukaan rekening, menunjukkan bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor), dan menyerahkan *foto copy* bukti identitas yang dimaksud, serta melakukan setoran awal Rp. 100.000,-, nasabah dapat menikmati beragam fasilitas, seperti buku Tabungan, Kartu ATM dan PIN, *Autodebet* untuk setoran bulanan Tapenas iB Hasanah dan Tabungan Haji iB Hasanah.